



KONSEKUENSI YURIDIS AKTA JAMINAN FIDUSIA TANPA LEGALITAS NOTARIS

Adela Rani, Rani Apriani

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Tulisan ini menganalisis mengenai konsekuensi yuridis akta jaminan fidusia tanpa legalitas Notaris. Akta jaminan fidusia merupakan suatu akta otentik yang berisi mengenai perjanjian atau kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia atas suatu benda tertentu yang diserahkan hak miliknya guna menjamin pembayaran hutang debitur. Akta jaminan fidusia haruslah dibuat dengan legalitas Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik. Namun pada prakteknya dalam hal perjanjian fidusia masyarakat lebih memilih dibuat dengan akta dibawah tangan karena demi efisiensi waktu dan menghemat biaya. Hal ini jelas melanggar peraturan yang berlaku sehingga akan menimbulkan suatu akibat hukum. Metode penulisan artikel ini yaitu menggunakan metode yuridis normative dengan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan selain dalam bentuk akta otentik yang dibuat melalui Notaris maka kreditur tidak memiliki perlindungan hukum sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi maka sulit untuk melakukan pembuktian karena akta jaminan fidusia yang dibuat melalui Notaris memiliki perlindungan hukum yang kuat. Selain itu juga akta jaminan fidusia tanpa legalitas Notaris tidak dapat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, akta, Notaris.

PENDAHULUAN

Perjanjian jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian yang berisi kesepakatan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia, bahwa suatu benda tertentu diserahkan atau akan diserahkan hak miliknya dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia yang berguna untuk menjamin pembayaran hutang debitur.² Pengertian fidusia dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu menyebutkan bahwa "*Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda*". Objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu barang-

E-Mail : adelarani28@gmail.com, raniapriani180488@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2626-2630

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Inggri Vinaya, Teddy Anggoro, *Tanggung Jawab Debitur Yang Wanprestasi Terhadap Kreditur Akibat Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Tidak Sah*, Journal Content, Vol.3 No.1, 2021, hlm. 410

barang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik dan gadai.³

Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia” Berdasarkan hal tersebut menentukan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia pembebanannya harus dibuat dengan akta otentik dengan legalitas Notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pada umumnya dalam praktek masyarakat dalam melakukan perjanjian jaminan fidusia lebih memilih menggunakan akta perjanjian dibawah tangan daripada akta yang dibuat melalui Notaris. Hal ini dikarenakan akta dibawah tangan lebih efisiensi waktu dan menghemat biaya dan mempermudah debitur yang akan mengambil kredit tanpa harus menunggu dalam pembuatan akta Notaris, karena pembuatan akta Notaris membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup mahal.⁴

Akta pembebanan jaminan fidusia dengan legalitas Notaris sangatlah penting, hal ini dikarenakan akta otentik yang dibuat melalui Notaris sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sehingga memiliki perlindungan hukum yang kuat.

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi yuridis akta jaminan fidusia tanpa legalitas Notaris. Adapun Metode penulisan artikel ini yaitu menggunakan metode yuridis normative dengan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti.

PEMBAHASAN

Konsekuensi Yuridis Akta Jaminan Fidusia Tanpa Legalitas Notaris

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang tidak dibebani hak tanggungan dan hipotik. Pengertian jaminan fidusia dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu “jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya”. Suatu kebendaan beralih hak miliknya dengan dipenuhinya kewenangan dari pihak yang menyerahkan, alasan hak yang sah dan adanya penyerahan.⁵

Sifat jaminan fidusia ialah perjanjian ikutan atau *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang dapat menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.⁶ Perjanjian fidusia biasanya akan dibuat dalam bentuk tertulis, sama halnya seperti akta Notaris. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian atau perlindungan hukum bagi kreditur. Selain itu juga bertujuan agar Kreditur dalam hal ini yaitu pemegang fidusia dapat membuktikan bahwa telah terjadi penyerahan jaminan.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal perjanjian yang ada dan timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan dan melalui Notaris adalah untuk menjamin

³ Fince Ferdalina Huru, (2019). *Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan*. Jurnal Kenotariatan Narotama, Vol.1 No.1, 2019, hlm. 47

⁴ Fince Ferdalina Huru, (2019). *Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan*. Jurnal Kenotariatan Narotama, Vol.1 No.1, 2019, hlm. 47

⁵ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publitas Pada Jaminan Fidusia*, Jakarta:garudhawacana, 2015, hlm. 13

⁶ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 65

kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian.⁷ Perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris disebut dengan akta. Tujuan akta yang dibuat dihadapan Notaris yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta menjadi alat bukti yang sah dan akurat. Sama halnya dengan pembebanan jaminan fidusia yang harus dibuat dengan akta otentik Notaris.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa peran Notaris dalam membuat akta jaminan fidusia yaitu untuk membantu masyarakat umum yang melakukan perjanjian fidusia untuk membuat akta yang memiliki kekuatan hukum. Dalam pembuatan akta jaminan fidusia diperlukan adanya kesepakatan dan perjanjian antara Notaris dari para pihak baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia. Karena kesepakatan dan kepercayaan sangatlah dibutuhkan dalam membuat suatu akta.

Wewenang Notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 15 ayat (1) yaitu :

- a. Menjamin kepastian tanggal pembuatan
Tanggal pembuatan akta fidusia ditentukan dengan tanggal penandatanganan finance. Masa berlakunya akta jaminan fidusia yaitu sampai cicilan barang tersebut lunas.
- b. Cara menyimpan akta
Akta yang dibuat disimpan ditempat yang sudah disediakan oleh Notaris dan hanya bisa dikeluarkan apabila ada masalah dengan klien atau apabila dibutuhkan.
- c. Pemberian salinan dan kutipan akta
Prosedur pemberian salinan dan kutipan akta kepada klien yaitu apabila semua berkas sudah dilengkapi dan yang bersangkutan sudah menandatangani dan salinan dan kutipan akta dapat diberikan.

Akta jaminan fidusia berisi irah-irah "*demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa*" dibuat oleh Notaris demi menjamin perjanjian hutang piutang antara pemberi dan penerima fidusia.⁸Manfaat membuat akta jaminan fidusia melalui Notaris yaitu akta tersebut sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM maka pihak yang melakukan perjanjian sudah terjamin mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa akta dalam pembebanan jaminan fidusia haruslah berbentuk akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPdt yang menyatakan bahwa "*Akta otentik yang dibuat Notaris merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna*".

Akta jaminan fidusia selain harus dibuat dalam bentuk otentik yang dibuat dihadapan Notaris, selain itu juga akta jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.⁹

⁷ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, 2017, hlm. 7

⁸ Fince Ferdalina Huru, (2019). *Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan*. Jurnal Kenotariatan Narotama, Vol.1 No.1, 2019, hlm. 48

⁹ Gebby Suzan Adoe, *Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Jurnal Proyuris, Vol.3, No.1, 2021, hlm. 2523

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Konsekuensi yuridis atau akibat hukum dari akta jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan atau tanpa legalitas Notaris maka aktanya tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sebagai akibat dari tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia tersebut otomatis kekuatan pembuktian akta otentik dengan sendirinya sebagai akta dibawah tangan yang tidak memiliki kekuatan apapun dalam pembuktian jika terjadi wanprestasi atau cidera janji dalam perjanjian tersebut.¹⁰ Berbeda halnya dengan akta jaminan fidusia yang dibuat melalui Notaris maka akta otentik tersebut sudah jelas sah dan akurat karena sudah didaftarkan pada Kementrian Hukum dan HAM dan memiliki perlindungan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Diharuskannya akta otentik Notaris juga sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Menurut Philipus M. Hadjon tindakan represif dan preventif oleh pemerintah merupakan tindakan perlindungan hukum, tindakan tersebut bertujuan untuk dapat mengantisipasi terjadinya suatu sengketa, perlindungan hukum preventif ini diharapkan dalam mengambil suatu tindakan serta keputusan oleh pemerintah dapat memiliki sikap hati-hati, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan penanganan didalam lembaga peradilan.¹¹

PENUTUP

Konsekuensi yuridis atau akibat hukum dari akta jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan atau tanpa legalitas Notaris maka aktanya tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sebagai akibat dari tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia tersebut otomatis kekuatan pembuktian akta otentik dengan sendirinya sebagai akta dibawah tangan yang tidak memiliki kekuatan apapun dalam pembuktian jika terjadi wanprestasi atau cidera janji dalam perjanjian tersebut. Berbeda halnya dengan akta jaminan fidusia yang dibuat melalui Notaris maka akta otentik tersebut sudah jelas sah dan akurat karena sudah didaftarkan pada Kementrian Hukum dan HAM dan memiliki perlindungan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

Adanya jaminan fidusia bertujuan untuk memberikan jaminan kepada kreditur atas hutang debitur apabila debitur ini tidak dapat melunasi hutangnya ataupun melakukan wanprestasi. Maka dari itu seharusnya kreditur tidak boleh lalai untuk membuat perjanjian jaminan fidusia kedalam akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Perlu adanya revisi mengenai peraturan yang berkaitan dengan jaminan fidusia dalam perundang-undangan dengan menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian jaminan fidusia diwajibkan dibuatnya akta jaminan fidusia dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris guna memiliki perlindungan hukum dan apabila dilalaikan pihak yang bersangkutan mendapatkan sanksi.

¹⁰ Fince Ferdelina Huru, (2019). *Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan*. Jurnal Kenotariatan Narotama, Vol.1 No.1, 2019, hlm. 47

¹¹ Anita Theresia Tjoeinata, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Objek Eksekusi Objek Jaminan*, Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.2 No.2, 2014, hlm. 5

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Darus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris* (Yogyakarta: UII Press 2017)

Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011).

Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publitas Pada Jaminan Fidusia*, (Jakarta: garudhawacana, 2015)

Artikel/Jurnal/Website

Adoe, Gebby Suzan, 'Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019', (2021), Vol.3 No.1, *Jurnal Proyuris*, <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JP/article/download/4978/2890>, diakses pada 20 Januari 2022

Anis Mashdurohatun, M. Hilmi Akhsin, 'Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan', (2017), Vol.4 No.3, *Jurnal Hukum Unissula*, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/download/1825/1374>, diakses pada 20 Januari 2022

Antari, Murti Indah, 'Perjanjian Kredit Dengan Jaminan fidusia Atas Kendaraan Bermotor Yang Dijual Pada Pihak Ketiga Pada PT. Bank Danamon (Persero) Tbk Unit DSP Pracimantoro Wonogiri', (2010), *Tesis Universitas Dipegoro*. http://eprints.undip.ac.id/24435/1/Indah_Antari_Murti.pdf, diakses pada 20 Januari 2022

Huru, Fince Ferdalina, 'Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan', (2019), Vol.1 No.1, *Jurnal Kenotariatan Narotama*, DOI: 10.31090/jurtama.v1i1.804, diakses pada 20 Januari 2022

Tjoeinata, Anita Theresia, 'Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Objek Eksekusi Objek Jaminan', (2014), Vol.2 No.2, *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/1683>, diakses pada 20 Januari 2022

Teddy Anggoro, Inggri Vinaya, 'Tanggung Jawab Debitur Yang Wanprestasi Terhadap Kreditur Akibat Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Tidak Sah', (2021), Vol.3 No.1, *Journal Content*, <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1440>, diakses pada 20 Januari 2022

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XVII/2019, 6 Januari 2020